

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu tonggak penting kemajuan bangsa, suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila dapat menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas dan mutu yang baik (Hutami, 2015). Dalam hal ini, setiap sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan proses belajar mengajar yang maksimal agar siswa dapat berprestasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut hampir tidak ada upaya pendidikan yang bisa mengabaikan peranan pembiayaan karena pada hakikatnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka semakin baik pula pelayanan pendidikan yang diberikan.

Dalam rangka pembiayaan pendidikan, pemerintah mengusung suatu program yang disebut dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan program pendanaan operasional untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) Nonfisik. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyalurkan bantuan dana operasional kepada seluruh satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dan syarat untuk menerimanya, dana tersebut sangat

dibutuhkan oleh sekolah untuk menunjang berbagai keperluan seperti pemeliharaan sarana dan prasarana hingga pembelian alat multimedia yang dapat membuat kegiatan belajar mengajar dapat lebih optimal.

Sekolah yang telah memenuhi kriteria dan syarat berhak untuk mendapatkan dana BOS dengan mengikuti skema penyaluran dana BOS yang telah direalisasikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2020 skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler telah mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020 dana BOS disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi dengan empat tahapan penyaluran, namun penyaluran tersebut dinilai kurang efektif karena timbul masalah seperti adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah sekitar bulan Maret/April sehingga pihak sekolah terpaksa untuk menutup biaya operasional tersebut secara pribadi. Keterlambatan penyaluran tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar pada siswa di sekolah.

Terkait dengan masalah efektivitas diatas membuat pemerintah memutuskan untuk membuat perubahan kebijakan mekanisme penyaluran sejak tahun 2020 yaitu penyaluran dana BOS secara langsung ke rekening sekolah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tiga tahapan penyaluran. Perubahan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada tahun 2021, pemerintah terus mengkaji dan menyempurnakan kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS dengan melakukan monitoring terhadap kondisi penyaluran di tahun 2020. Mekanisme penyaluran Dana BOS tahun 2021 yaitu langsung disalurkan ke rekening sekolah dengan tiga tahapan penyaluran dengan adanya tambahan kebijakan mengenai mekanisme retur dana BOS, besaran dana nilai satuan BOS 2021 tiap sekolah yang berbeda antar daerah karena dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) di setiap wilayah kabupaten/kota, serta pemerintah berfokus pada pengawasan pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara daring untuk pencairan dana BOS selanjutnya.

Di KPPN Surabaya II, perubahan kebijakan mekanisme penyaluran menyebabkan banyak terjadinya retur dikarenakan terdapat banyak sekolah yang belum menyesuaikan dan melakukan pembaharuan data rekening sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga data rekening sekolah salah atau tidak lengkap, hal tersebut membuat pencairan dana tidak dapat dilakukan oleh KPPN. Selain itu, proses perbaikan data yang salah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena kekurangan koordinasi dengan Unit Teknis – dalam hal ini Kemendikbud. KPPN Surabaya II juga telah melakukan penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah selama dua tahun terhitung sejak tahun 2020 tetapi realisasi alokasi dana BOS belum mencapai 100%.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan yang berfokus pada mekanisme penyaluran dana BOS, kendala yang dihadapi pada saat menyalurkan dan solusi untuk mengatasinya, serta

efektivitas realisasi penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah dalam lingkup KPPN Surabaya II selama tahun 2021. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “EFEKTIVITAS PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI KPPN SURABAYA II PADA TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II dengan penyaluran dana BOS pada peraturan yang baru?
3. Bagaimana efektivitas realisasi penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II tahun 2021?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi selama proses penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II pada tahun 2021?
5. Bagaimana cara untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dari penyaluran dana BOS dengan peraturan yang baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu, sebagai berikut:

1. mengetahui mekanisme dan tahapan termasuk mekanisme retur penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II,

2. mengetahui kesesuaian implementasi penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II dengan penyaluran dana BOS pada peraturan yang baru,
3. mengetahui efektivitas realisasi penyaluran dana BOS setelah adanya mekanisme yang baru,
4. mengetahui kendala yang terjadi dalam proses penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II pada tahun 2021,
5. mengetahui solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II pada tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menulis karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup pembahasan penulis berfokus pada implementasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, kendala yang dihadapi dan solusinya, beserta efektivitas penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II. Adapun wilayah kerja KPPN Surabaya II yaitu sekolah sebagai penerima dana BOS yang berada di wilayah Jawa Timur. Penulis juga akan menyampaikan data dan fakta terkait realisasi penyaluran dana BOS dengan pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini terbatas pada tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan

kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir merupakan syarat kelulusan dari program Diploma III Kebendaharaan Negara, karya tulis ini juga akan bermanfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan penulis mengenai implementasi penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II tahun anggaran 2021.

b. Bagi KPPN Surabaya II

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang membangun kepada KPPN Surabaya II mengenai hal – hal yang perlu dievaluasi dalam penyaluran dana BOS yang menjadi tanggung jawab KPPN Surabaya II.

c. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru mengenai implementasi penyaluran dana BOS melalui KPPN Surabaya II bagi seluruh civitas akademik PKN STAN.

d. Bagi Pihak Sekolah Penerima Dana BOS

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah sebagai penerima dana BOS untuk dapat memahami bagaimana perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang baru sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan sekolah dapat melaksanakan prosedur penerimaan dana BOS dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika karya tulis tugas akhir yang direncanakan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Gambaran Umum Teori Efektivitas

2.3 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.4 Mekanisme dan tahapan penyaluran Dana BOS

2.5 Ketentuan dan Persyaratan Penyaluran Dana BOS

2.6 Gambaran Umum Aplikasi OM-SPAN

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum KPPN Surabaya II

3.2.1 Profil KPPN Surabaya II

3.2.2 Visi dan Misi

3.2.3 Tugas dan Fungsi

3.2.4 Struktur Organisasi

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS Melalui KPPN Surabaya II

3.3.2 Kesesuaian Implementasi Penyaluran Dana BOS Melalui KPPN Surabaya II Dengan Penyaluran Dana BOS Pada Peraturan Baru

3.3.3 Efektivitas Realisasi Penyaluran Dana BOS Melalui KPPN Surabaya II Tahun 2021

3.3.4 Kendala Penyaluran Dana BOS Melalui KPPN Surabaya II Tahun 2021

3.3.5 Solusi Atas Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyaluran Dana BOS Dengan Peraturan Yang Baru

BAB IV SIMPULAN

4.1 Simpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS